

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 11 TAHUN 2004
TENTANG**

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa di dalam pemeriksaan alat pemadam kebakaran perlu untuk dipungut retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG RETRIBUSI
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. 1Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pelalawan.
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.

10. Alat perlengkapan pemadam adalah alat atau bahan yang digunakan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran, seperti jenis kimia, busa, CO₂, atau gas dry powder, ember, karung goni, sekop dan lain-lain.
11. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah. Atau lantai sampai dengan ketinggian maksimal 14 meter atau 4 Lantai.
12. Hydrant adalah alat penyalur air yang bersumber dari bawah tanah.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum menurut Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan retribusi tertentu.
14. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi atau setoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran yang lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya Jumlah retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Tagihan Retribusi yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
20. Penyidik Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka ini.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di pungut retribusi atas jasa pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran yang di lakukan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.

B A B III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Alat Pemadam Kebakaran termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

B A B IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran termasuk diukur berdasarkan jumlah gambar rencana yang diteliti, luas lantai, pengujian akhir, pemasangan instalasi proteksi kebakaran, volume / frekwensi dan waktu pemakaian alat pemadam kebakaran.

B A B V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaraan adalah untuk mengganti biaya administrasi, biaya pemeriksaan, biaya percetakan, biaya pengisian penyediaan racun api dan biaya pembinaan.

B A B VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8

1. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.
2. Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian mobil pompa / tanki dan motor pompa :
 1. Bantuan khusus mobil pompa/tanki yang dipergunakan untuk pemompa air tiap unit oleh pihak swasta
..... Rp. 95.000,-/unit.
 2. Bantuan khusus mobil pompa / tanki yang dipergunakan oleh instansi Pemerintah.....
.....Rp. 55.000,-/unit.
 3. Bantuan khusus mobil pompa tanpa bantuan petugas Dinas Kebakaran.....Rp. 45.000,-/unit.

4. Bantuan khusus motor pompa dengan bantuan petugas pemadam Dinas Kebakaran.....Rp. 55.000,-/unit.
- b. Retribusi Pemeriksaan Racun Api :
 1. Racun Api ukuran 1-2 kg.....Rp. 10.000,-/tabung
 2. Racun Api ukuran 2,5-4,5 kg.....Rp. 15.000,-/tabung
 3. Racun Api ukuran 5-9 kg.....Rp. 17.000,-/tabung
 4. Racun Api ukuran 9 kg ke atas....Rp. 20.000,-/tabung
- c. Surat Ijin (khusus) bagi perusahaan atau badan usaha yang memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan untuk penjualan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran dan bahan-bahan berbahaya dalam daerah, masa retribusi dan waktunya ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang :
 1. ProdusenRp. 250.000,-
PerpanjanganRp. 95.000,-
 2. Penyalur atau AgenRp. 200.000,-
PerpanjanganRp. 90.000,-
 3. ImportirRp. 350.000,-
PerpanjanganRp. 200.000,-
 4. PengecerRp. 95.000,-
PerpanjanganRp. 50.000,-
- d. Penelitian gambar rencana dan atau penentuan pemasangan Instalasi Proteksi kebakaran serta pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran pada pembangunan gedung dan atau pemanfaatan gedung :
 1. Hydrant Kebakaran.....Rp. 20.000/titik
 2. Hydrant BoxRp. 10.000/titik
 3. Alat Deteksi Kebakaran :
 - a) OtomatisRp. 1.000/titik
 - b) ManualRp. 6.000/titik
 4. Instalasi lainnya yang belum termasuk butir 1 s/d 3 :
 - a) Berdasarkan luas lantaiRp. 10,-/M²
 - b) Berdasarkan Jumlah peralatan yang dipasang Rp. 5.000/buah
- e. Pengujian alat Pemadam dan Pencegah kebakaran :
 1. Jenis air bertekanan ukuran :
 - a) < 15 literRp. 5.000,-/tabung
 - b) 16 s/d 30 literRp. 7.000,-/tabung
 - c) lebih dari 30 literRp. 8.000,-/tabung
 2. Jenis Busa dan Busa Mekanik ukuran :
 - a) < 15 literRp. 4.000,-/tabung
 - b) 16 s/d 30 literRp. 6.000,-/tabung
 - c) lebih dari 30 literRp.10.000,-/tabung
 3. Jenis Carbon (CO₂) ukuran :
 - a) < 15 KgRp. 6.000,-/tabung
 - b) 16 s/d 30 KgRp. 10.500,-/tabung
 - c) lebih dari 30 KgRp. 15.000,-/tabung
 4. Jenis Kimia Kering Ukuran :
 - a) < 15 KgRp. 6.000,-/tabung

- b) 16 s/d 30 KgRp. 10.000,-/tabung
- c) lebih dari 30 KgRp. 15.000,-/tabung
- f. Pengujian dan pemeriksaan alat pemadam/evekuasi kebakaran :
 - 1. Mobil kebakaranRp. 60.000,-/unit
 - 2. Selang kebakaranRp. 45.000,-/unit
 - 3. Motor Pompa PortabelRp. 35.000,-/unit
 - 4. Baju tahan panasRp. 20.000,-/stel
 - 5. Helmet safetyRp. 6.000,-/buah
 - 6. Tali luncurRp. 1.000,-/meter
 - 7. Sliding rool, spiralRp. 7.000,-/type
 - 8. Tangga daruratRp. 1.000,-/meter

Pasal 9

Setiap kendaraan bermotor yang mempunyai izin trayek yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dikenakan biaya pemeriksaan alat racun api :

- a. Untuk mobil penumpang umumRp. 10.000,-/kir
- b. Untuk mobil bus umumRp. 25.000,-/kir
- c. Untuk mobil bus tidak umumRp. 10.000,-/kir
- d. Untuk truk umumRp. 23.000,-/kir
- e. Untuk mobil truk tidak umumRp. 10.000,-/kir
- f. Untuk mobil pic up atau taksiRp. 10.000,-/kir
- g. Untuk mobil tanki (angkut minyak, bahan kimia, gas, dan lain-lain)Rp. 25.000,-/kir

B A B VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 10

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Pelalawan.

B A B VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

B A B IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dibayar dan ditagih dengan menggunakan Suart Tagihan Retribusi Daerah.

B A B XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

1. Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16

1. Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran / peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
3. Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 18

1. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
2.) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
3. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XIV
K A D A L U A R S A
Pasal 19

1. Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
2. Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA
Pasal 20

1. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
2. Kepala Daerah dapat menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XVI
INSTANSI PEMUNGUT
Pasal 21

1. Instansi pemungut Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Uang perangsang atas pungutan retribusi ini ditetapkan sebesar 5 % dari jumlah pungutan.

B A B XVII
P E N G A W A S A N
Pasal 22

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

B A B XVIII
P E N Y I D I K A N
Pasal 23

1. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan megumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hokum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hokum sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

B A B XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

1. Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar Retribusi yang terhutang.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis naannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal
BUPATI PELALAWAN,

Dto.

T. AZMUN JAAFAR

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

MARWAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2004 NOMOR 11